



P U T U S A N

No. 44/Pid/2011/PT.Sultra

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjelaskan putusan seperti tersebut dalam perkara :

Nama : Drs. AMIRUDDIN KASIM, M.Si;
Tempat Lahir : Tinobu;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 2 September 1956;
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Poros Kendari Kolaka
Desa Anggalomoare Kec.
Sampara Kab. Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Utara);
Pendidikan : S2.

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik - tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2010 s/d 14 November 2010;
3. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 5 November 2010 s/d 4 Desember 2010 diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 5 Desember 2010 s/d 2 Februari 2011;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi

Halaman 1 dari 19 halaman
Put. Perkara No. 44/Pid/2011/PT.
Sultra



Tenggara (Tahap I) sejak tanggal 3 Februari 2011 s/d 4 Maret 2011, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 5 Maret 2011 s/d 3 April 2011;

5. Dilakukan pembantaran sejak tanggal 22 Maret 2011 s/d 30 Maret 2011;
6. Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 6 April 2011;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 13 Juni 2011 s/d 12 Juli 2011;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d 10 September 2011;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukumnya NURDIN NAZIMU, S.H. advokat yang beralamat di jalan Bunga Rejeki No. 5 Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Agustus 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat tersebut serta turunan resmi Putusan pengadilan Negeri Unaaha tanggal 9 Juni 2011 No. 205/Pid.B/2010/PN.Unh. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 November 2010 No.Reg.Perkara : PDS-05/Rp-9/Ft.1/10/2010. Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. AMIRUDDIN KASIM, MSi.** pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Utara di Desa Wanggudu Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat



dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Drs. AMIRUDDIN KASIM, M.Si** sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, pemuda dan Olahraga kab. Konawe Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 159 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 yang merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan tugas pokok sebagai penanggungjawab umum kegiatan yaitu memantau semua kegiatan yang dilaksanakan secara umum di Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Utara dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan dalam pelaksanaan kegiatan kompetensi tenaga kependidikan SD, SMP dan Kompetensi SMA serta pembayaran kelebihan jam mengajar guru-guru SD di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Utara tahun 2008.
- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan rutin pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Utara dipergunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Utara yang berjumlah Rp. 5.865.980.000,- (lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :



- Pembelian alat tulis kantor.
- Pemeliharaan kendaraan.
- Pengadaan meubelier kantor.
- Pengadaan Buku-Buku SD.
- Kegiatan Kompetensi tenaga pendidik guru SD, SMP.
- Kegiatan Kompetensi tenaga pendidik guru SMA.
- Kegiatan kelebihan jam mengajar guru-guru SD.
- Bahwa untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Utara Tahun 2008 adalah sebagai berikut :
 - Kegiatan Kompetensi guru-guru SD, SMP adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan;
 - Kegiatan Kompetensi guru-guru SMA sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Kegiatan Pembayaran kelebihan Jam Mengajar bagi guru-guru SD se Kab. Konawe Utara Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan berdasarkan petunjuk operasional kegiatan anggaran rutin bentuk kegiatan kompetensi guru-guru SD, SMP dan SMA berbentuk pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Utara serta pembayaran tunjangan kelebihan jam mengajar bagi guru-guru SD se Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas maka terdakwa memerintahkan kepada Bendahara Rutin yaitu saksi ABDUL HAMID



untuk mencairkan dananya, berdasarkan SP2D Nomor : 490/GU/DAU/2008 tanggal 17 November 2008 dana kegiatan kompetensi guru-guru SD, SMP dan SMA serta pembayaran kelebihan jam mengajar bagi guru-guru SD, seluruh dananya telah dicairkan sebagai berikut :

- Berdasarkan tanda Bukti Kas Nomor : 04 tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Tanda Bukti Kas Nomor : 02 tanggal 17 november 2008 sebesar Rp. 20.00.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membiayai kegiatan pelatihan kompetensi guru SMA.
- Berdasarkan tanda Bukti Kas Nomor : 02 tanggal 06 Oktober 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Tanda Bukti Kas Nomor : 01 tanggal 03 November 2008 sebesar Rp. 20.00.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membiayai kegiatan pelatihan kompetensi guru SD, SMP.
- Berdasarkan Tanda Bukti penerimaan pembayaran kelebihan jam mengajar bagi guru-guru SD dananya yang telah dicairkan sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dipergunakan sebesar Rp. 36.250.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa semua dana kegiatan kompetensi guru SD, SMP serta SMA dan sisa dana Kelebihan Jam Mengajar guru SD se Kabupaten Konawe Utara tersebut dananya telah dicairkan, akan tetapi kegiatan-kegiatan tersebut di atas tidak pernah dilaksanakan kegiatannya (fiktif), sehingga seluruh dananya berjumlah Rp. 131.250.000,-



(seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa selaku kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Utara.

- Bahwa untuk melengkapi pencairan dana tersebut, terdakwa selaku Kepala Dinas memerintahkan kepada Bendahara pengeluaran yaitu saksi ABDUL HAMID dan staf honorer yaitu saksi YULIUS EKO NOVIANTO dan saksi BASRUN LAMBO SOLO, SPd. Serta saksi USMAN S.Sos untuk membuat laporan pertanggungjawaban pengeluaran, akan tetapi semua kegiatan-kegiatan dimaksud tidak pernah dilaksanakan dan dana kegiatan kompetensi SD, SMP dan SMA serta dana kelebihan jam mengajar guru-guru SD se Kabupaten Konawe Utara dan dana sebesar Rp. 131.250.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa penggunaan secara langsung untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas terdakwa ke Jakarta dan membiayai kebutuhan terdakwa, dan bukan kegiatan sebagaimana yang tertera dalam Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Utara tahun 2008, hal tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- a. KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 asal 55 ayat (2) :
"Dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan".
- b. PERATURAN PEMERINTAH Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 ayat (1) :
"Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran, Bendahara Penerima/Pengeluaran dan orang atau badan



yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

- Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Drs. AMIRUDDIN KASIM, MSi., telah memperkaya diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 131.250.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 2** ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **Drs. AMIRUDDIN KASIM, MSi.** pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, pemuda dan Olahraga kab. Konawe Utara di Desa Wanggudu kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **Drs. AMIRUDDIN KASIM, MSi.** Sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, pemuda dan



Olahraga kab. Konawe Utara yang diangkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 159 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 yang merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan tugas pokok sebagai penanggungjawab umum kegiatan yaitu memantau semua kegiatan yang dilaksanakan secara umum di Kantor Dinas Pendidikan, Kebudayaan, pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Utara dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan dalam pelaksanaan kegiatan kompetensi tenaga kependidikan SD, SMP dan Kompetensi SMA serta pembayaran kelebihan jam mengajar guru-guru SD di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Utara Tahun 2008.

- Bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan rutin pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Utara dipergunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2008 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Utara yang berjumlah Rp. 5.865.980.000,- (lima milyar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
- Pembelian alat tulis kantor.
- Pemeliharaan kendaraan.
- Pengadaan meubelier kantor.
- Pengadaan Buku- Buku SD.
- Kegiatan Kompetensi tenaga pendidik guru SD, SMP.
- Kegiatan Kompetensi tenaga pendidik guru SMA.



- Kegiatan kelebihan jam mengajar guru-guru SD.
- Bahwa untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Utara tahun 2008 adalah sebagai berikut :
 - Kegiatan Kompetensi guru-guru SD, SMP adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan;
 - Kegiatan Kompetensi guru-guru SMA sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Kegiatan Pembayaran kelebihan Jam Mengajar bagi guru-guru SD se Kab, Koanwe Utara tahun 2008 adalah sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan berdasarkan petunjuk operasional kegiatan anggaran rutin bentuk kegiatan kompetensi guru-guru SD,SMP dan SMA berbentuk pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Utara serta pembayaran tunjangan kelebihan jam mengajar bagi guru-guru SD se Kabupaten Konawe Utara.
- Bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas maka terdakwa memerintahkan kepada Bendahara Rutin yaitu saksi ABDUL HAMID untuk mencairkan dananya, berdasarkan SP2D Nomor : 490/GU/DAU/2008 tanggal 25 November 2008 dana kegiatan kompetensi guru-guru SD, SMP dan SMA serta pembayaran kelebihan jam mengajar bagi guru-guru SD, seluruh dananya telah dicairkan sebagai berikut :
 - Berdasarkan tanda Bukti Kas Nomor : 04 tanggal 13 Oktober 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua



puluh juta rupiah) dan Tanda Bukti Kas Nomor : 02 tanggal 17 November 2008 sebesar Rp. 20.00.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membiayai kegiatan pelatihan kompetensi guru SMA.

- Berdasarkan tanda Bukti Kas Nomor : 02 tanggal 06 Oktober 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Tanda Bukti Kas Nomor : 01 tanggal 03 November 2008 sebesar Rp. 20.00.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membiayai kegiatan pelatihan kompetensi guru SD, SMP.
- Berdasarkan Tanda Bukti penerimaan pembayaran kelebihan jam mengajar bagi guru-guru SD dananya yang telah dicairkan sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dipergunakan sebesar Rp. 36.250.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan masih tersisa dananya sebesar Rp. 51.250.000,- (lima puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa semua dana kegiatan kompetensi guru SD, SMP serta SMA dan sisa dana Kelebihan Jam Mengajar guru SD se Kabupaten Konawe Utara tersebut dananya telah dicairkan, akan tetapi kegiatan-kegiatan tersebut di atas tidak pernah dilaksanakan kegiatannya (fiktif), sehingga seluruh dananya berjumlah Rp. 131.250.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada terdakwa selaku kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Utara.
- Bahwa untuk melengkapi pencairan dana tersebut, terdakwa selaku Kepala Dinas memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran yaitu saksi ABDUL HAMID dan Staf Honorer yaitu saksi YULIUS EKO NOVIANTO dan



saksi BASRUN LAMBOSOLO, S.Pd. Serta saksi USMAN S.Sos untuk membuat laporan pertanggungjawaban pengeluaran, akan tetapi semua kegiatan- kegiatan dimaksud tidak pernah dilaksanakan dan dana kegiatan kompetensi SD, SMP dan SMA serta dana kelebihan jam Mengajar guru- guru SD se Kabupaten Konawe Utara dan dana sebesar Rp. 131.250.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa pergunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas terdakwa ke Jakarta dan membiayai kebutuhan terdakwa, dan bukan kegiatan sebagaimana yang tertera dalam Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Utara tahun 2008, hal tersebut bertentangan dengan peraturan- peraturan sebagai berikut :

a. KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002 asal 55 ayat (2) :

“Dilarang melakukan pengeluaran- pengeluaran atas belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan”.

b. PERATURAN PEMERINTAH Nomor : 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 ayat (1).

“Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran, Bendahara penerima/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang- undangan”

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada



padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Konawe Utara yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 131.250.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 3** jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2011 No. Reg. Perkara : PDS-05/Rp-9/Ft.1/10/2010. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Drs. AMIRUDDIN KASIM. M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Korupsi** "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. AMIRUDDIN KASIM. M.Si** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan



yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa ditahan, dan terdakwa membayar denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, serta Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 131.250.000,00 (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 061/UP-PAD/2008 tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp. 62.730.000,00 beserta lampirannya;
2. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 490/GU/DAU/2008 tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 133.820.000,00 beserta lampirannya;
3. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 491/GU/PAD/2008 tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 60.455.000,00 beserta lampirannya;
4. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 647/GU/DAU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 50.000.000,00 beserta lampirannya;
5. 1 (Satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bulan April Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda



dan Olah raga Kab. Konawe Utara T.A 2008 Nomor : 800/422/DIKBUDPORA/2008 Tanggal 30 April 2008;

6. 1 (Satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bulan September Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kab. Konawe Utara T.A 2008 Nomor : 800/DIKBUDPORA/2008 Tanggal 30 September 2008;

7. 1 (Satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bulan Oktober Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kab. Konawe Utara T.A 2008 Nomor : 800/DIKBUDPORA/2008 Tanggal 31 Oktober 2008;

8. 1 (Satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bulan November Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kab. Konawe Utara T.A 2008 Nomor : 800/DIKBUDPORA/2008 Tanggal 29 November 2008;

9. 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran biaya iklan sebesar Rp. 750.000,00 tanggal 17 maret 2008 yang menerima RITA PAPUA beserta lampirannya;

10. 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran penulisan iklan ucapan pariwisata Diknas Konut serta iklan ucapan selamat tahun baru dan harga majalah 20 Eksemplar sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 2.000.000,00 tanggal 11 Februari 2009;

11. 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,00 tanggal 03 November 2008 yang menerima Drs. AMIRUDDIN KASIM. M.Si;

12. 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran biaya iklan dan pariwisata DAK Pendidikan sebesar Rp. 5.000.000,00 tanggal 07 Oktober 2008 beserta



lampirannya;

13.1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2008 yang menerima Drs. AMIRUDDIN KASIM. M.Si;

14.1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran pinjaman sementara (perintah Bupati) sebesar Rp. 20.000.000,00 tanggal 18 April 2008 yang menerima Drs. AMIRUDDIN KASIM. M.Si;

15.1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,00 tanggal 27 Agustus 2008 yang menerima Drs. AMIRUDDIN KASIM. M.Si;

16.1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp. 5.000.000,00 tanggal 24 Agustus 2008 yang menerima Drs. AMIRUDDIN KASIM. M.Si;

17.1 (Satu) lembar kwitansi asli bantuan transport peserta musik bambu dari SDN 2 Lemo Bajo Kec. Lasolo sebesar Rp. 500.000,00 tanggal 15 April 2008 yang menerima Drs. AMIRUDDIN KASIM. M.Si;

18.1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran pembuatan kisi- kisi, soal mata pelajaran PPKN, IPS, Agama sebesar Rp. 10.000.000,00 tanggal 24 maret 2008 yang menerima ABD. WAHID;

19.1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran biaya pemotretan gedung sekolah sebesar Rp. 7.000.000,00 tanggal 17 maret 2008 yang menerima EDY;

20.1 (Satu) lembar nota asli penggandaan SK, biaya operator (tenaga honorer) sebesar Rp. 1.000.000,00 tanggal 17 Maret 2008 yang menerima ABD. WAHID;

21.1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran



sebidang tanah SD Negeri Laimeo Kec. Sawa
sebesar Rp. 10.000.000,00 tanggal yang
menerima Drs. AMIRUDDIN KASIM M. Si;

22.1 (Satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah (DPPA-
SKPD) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda,
dan Olah raga Tahun Anggaran 2008;

23.1 (Satu) lembar foto copy SK Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
tentang pengangkatan sebagai Calon pegawai
Negeri Sipil (CPNS);

24.1 (Satu) lembar foto copy SK Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Tenggara tentang pengangkatan
sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor :
169/123.1/078 tanggal 27 Februari 1978;

25.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan
Drs. Amiruddin Kasim. M.Si Nomor : 821.22/07
tanggal 10 Desember 2007;

26.1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki
jabatan Drs. AMIRUDDIN KASIM. M.Si Nomor :
821.22/008 tanggal 10 Desember 2007;

27.1 (Satu) lembar petikan keputusan Bupati
Konawe Utara Nomor : 159 tahun 2007 tanggal 10
Desember 2007 beserta lampirannya.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan tuntutan tersebut
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan
mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan pada
tanggal 9 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. AMIRUDDIN KASIM M.Si.**



tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa Drs. AMIRUDDIN KASIM M.Si. dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. AMIRUDDIN KASIM M.Si. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. AMIRUDDIN KASIM M.Si. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Drs. AMIRUDDIN KASIM M.Si. sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; serta membayar uang Pengganti sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang Pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 061/UP- PAD/2008 tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp.62.730.000,00 beserta lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 490/GU/DAU/2008 tanggal 25 September 2008 sebesar Rp. 133.820.000,00 beserta lampirannya;
- 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 491/GU/PAD/2008 tanggal 25 September 2008 sebesar Rp.60.455.000,00 beserta lampirannya;
- 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 647/GU/DAU/2008 tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp. 50.000.000,00 beserta lampirannya;
- 1 (Satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bulan April Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kab. Konawe Utara T.A 2008 Nomor : 800/422/DIKBUDPORA/2008 Tanggal 30 April 2008;
- 1 (Satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bulan September Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kab. Konawe Utara T.A 2008 Nomor : 800/DIKBUDPORA/2008 Tanggal 30 September 2008;
- 1 (Satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bulan Oktober Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah raga Kab. Konawe Utara T.A 2008 Nomor : 800/DIKBUDPORA/2008 Tanggal 31 Oktober 2008;
- 1 (Satu) rangkap Laporan Pertanggungjawaban bulan November Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kab. Konawe Utara T.A 2008 Nomor : 800/DIKBUDPORA/2008 Tanggal 29 November 2008;
- 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran biaya iklan sebesar Rp. 750.000,00 tanggal 17 maret 2008 yang menerima RITA PAPUA beserta lampirannya;
- 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran penulisan iklan ucapan pariwisata Diknas Konut serta iklan ucapan selamat tahun baru dan harga

Halaman 18 dari 19 halaman
Put. Perkara No. 44/Pid/2011/PT.
Sultra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majalah 20 Eksemplar sesuai bukti terlampir sebesar Rp. 2.000.000,00 tanggal 11 Februari 2009;

- 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,00 tanggal 03 November 2008 yang menerima Drs. AMIRUDDIN KASIM. M.Si;
- 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran biaya iklan dan pariwisata DAK Pendidikan sebesar Rp. 5.000.000,00 tanggal 07 Oktober 2008 beserta lampirannya;
- 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,00 tanggal 15 Mei 2008 yang menerima Drs. AMIRUDDIN KASIM. M.Si;
- 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran pinjaman sementara (perintah Bupati) sebesar Rp. 20.000.000,00 tanggal 18 April 2008 yang menerima Drs. AMIRUDDIN KASIM. M.Si;
- 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran biaya perjalanan dinas ke Jakarta sebesar Rp. 10.000.000,00 tanggal 27 Agustus 2008 yang menerima Drs. AMIRUDDIN KASIM. M.Si.
- 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran pinjaman sementara sebesar Rp. 5.000.000,00 tanggal 24 Agustus 2008 yang menerima Drs. AMIRUDDIN KASIM. M.Si;
- 1 (Satu) lembar kwitansi asli bantuan transport peserta musik bambu dari SDN 2 Lemo Bajo Kec. Lasolo sebesar Rp. 500.000,00 tanggal 15 April 2008 yang menerima Drs. AMIRUDDIN KASIM. M.Si;
- 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran pembuatan kisi-kisi, soal mata pelajaran PPKN, IPS, Agama sebesar Rp. 10.000.000,00 tanggal 24 maret 2008 yang menerima ABD. WAHID;



- 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran biaya pemotretan gedung sekolah sebesar Rp. 7.000.000,00 tanggal 17 maret 2008 yang menerima EDY;
- 1 (Satu) lembar nota asli penggandaan SK, biaya operator (tenaga honorer) sebesar Rp. 1.000.000,00 tanggal 17 Maret 2008 yang menerima ABD. WAHID;
- 1 (Satu) lembar kwitansi asli pembayaran sebidang tanah SD Negeri Laimeo Kec. Sawa sebesar Rp. 10.000.000,00 tanggal yang menerima Drs. AMIRUDDIN KASIM M. Si;
- 1 (Satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah raga Tahun Anggaran 2008;
- 1 (Satu) lembar foto copy SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang pengangkatan sebagai Calon pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- 1 (Satu) lembar foto copy SK Kepala Kantor Wilayah Departemen pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara tentang pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Nomor : 169/123.1/078 tanggal 27 Februari 1978;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Drs. Amiruddin Kasim. M.Si Nomor : 821.22/07 tanggal 10 Desember 2007;
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki jabatan Drs. AMIRUDDIN KASIM. M.Si Nomor : 821.22/008 tanggal 10 Desember 2007;
- 1 (Satu) lembar petikan keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 159 tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 beserta lampirannya.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 20 dari 19 halaman
Put. Perkara No. 44/Pid/2011/PT.
Sultra



8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 13 Juni 2011 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 06/Akta.Pid/2011/PN.Unh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 14 Juni 2011;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 14 Juni 2011 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid/2011/PN.Unh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Juni 2011;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juni 2011 yang telah diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 20 Juni 2011;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Unaaha telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana dalam surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 21 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan terdakwa, masing-masing dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pembandingan dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara, hal tersebut seharusnya menjadi dasar pertimbangan bagi majelis hakim



dalam menjatuhkan hukuman pidana atas diri terdakwa sehingga penjatuhan penjara atas diri terdakwa dapat memenuhi rasa keadilan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, mengingat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan manifestasi dari keinginan rakyat melalui wakil rakyat yang telah bersama-sama dengan pemerintah dalam membuat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya pembanding memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 18 Mei 2011;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah mengajukan Permohonan Banding tertanggal 14 Juni 2011, namun terdakwa tidak mengajukan / menyerahkan memori banding sehingga Majelis Tingkat Banding tidak dapat mengetahui alasan-alasan keberatan pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 205/Pid.B/2010/PN.Unh;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh penuntut umum sebagai pembanding setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 205/Pid.B/2010/PN.Unh, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut namun Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan luar biasa yang sekarang ini sedang giat-giatnya semua elemen masyarakat memerangi;
- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah disesuaikan nilai/jumlah uang yang telah dinikmati oleh terdakwa yang merupakan kerugian keuangan negara, sekalipun sesungguhnya tidak ada yang menjadi ukuran untuk menentukan berapa lamanya pidana yang dijatuhkan berkaitan dengan kerugian



keuangan negara, namun setidaknya lamanya pidana yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana khususnya (korupsi) sudah barang tentu mencerminkan adanya karakteristik putusan yang berbeda dengan putusan dalam perkara pidana umum;

- Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut maka Pengadilan Tinggi memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Unaha Nomor : 205/Pid.B/2010/PN.Unh tanggal 9 Juni 2011 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;
- Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.
- Mengingat Pasal 21, Pasal 27, Pasal 193, Pasal 241, Pasal 242 KUHP dan ketentuan hukum lain;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Unaha tanggal 9 Juni 2011 Nomor : 205/Pid.B/2010/PN.Unh sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini

Halaman 23 dari 19 halaman
Put. Perkara No. 44/Pid/2011/PT.
Sultra



memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Unaha tersebut untuk selebihnya;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin, tanggal 8 Agustus 2011**, oleh kami **LINTON SIRAIT, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **H. DASNIEL, SH** dan **ASWAN NURCAHYO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 11 Juli 2011 Nomor : 44/Pen.Pid/2011/PT.Sultra, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 15 Agustus 2011**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **LA ODE MULAWARMAN, SH.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
T.t.d

1. **H. DASNIEL, SH**
SIRAIT, SH.

T.t.d

Hakim Ketua,
T.t.d

LINTON



2. ASWAN NURCAHYO, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

LA ODE MULAWARMAN, S.H., M.H.

Salinan putusan sesuai aslinya,
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

LAODE MULAWARMAN,SH,MH.

NIP : 196412301995031013